

**ANALISIS PELELANGAN BARANG JAMINAN DI PT PEGADAIAN (PERSERO)
SYARIAH JEMBER TAHUN 2020**

Oleh:

Zainal Arifin¹, Sitti Zubaidah²

Dosen Tetap IAI Al-Qodiri Jember dan Mahasiswa Tarbiyah IAI Al-Qodiri Jember

Jay_arifin15@yahoo.com¹, Ulfa_15@yahoo.com²

Abstrak

Perusahaan umum pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia berdasarkan hukum di perbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk jasa gadai. Namun dalam perkembangannya selalu ada nasabah yang tidak mampu menebus barang yang di gadaikan. Barang yang digadaikan dijual oleh pegadaian syariah dengan cara dilelang. Oleh karena itu pegadaian syariah terdapat suatu pelelangan barang gadai yang merupakan suatu penyitaan barang milik rahn yang tidak mampu menebusnya dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan yaitu 120 hari. Lelang dalam penggolongannya pun tidaklah mudah, tidak terlepas dengan permasalahan seperti kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran barang yang lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi. Dan pada akhirnya pihak pegadaian syariah yang menanggung semuanya dalam mengalami kerugian

Kata Kunci: Pelalangan Barang, Pegadaian

A. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat mencukupi dengan uang yang dimiliki. Untuk keperluan yang sangat penting maka terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat mulai dari pinjaman ketetangga, tukang ijon, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.¹

Namun berbeda halnya jika kebutuhan dana tersebut dalam jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang cepat, maka hal tersebut akan sulit dipenuhi jika harus meminjam kepada tetangga atau masyarakat sekitar apalagi jika mengajukan kepada pihak perbankan. Butuh waktu yang lama dan belum tentu di terima oleh pihak perbankan. Karena perbankan mempunyai persyaratan-persyaratan yang lebih dari pada pegadaian syariah.

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003), h. 245

Untuk mengatasi kesulitan seperti hal di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat meminjamkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang digadaikan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya. Kegiatan mengadaikan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu yang disebut dengan usaha gadai

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya karna pihak pegadaian tidak mempunyai hak untuk menggunakan barang tersebut. Dan jumlah uang yang diinginkan bisa disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Jika barang yang digadaikan mempunyai nilai jual tinggi maka jumlah uang yang didapat akan terbilang banyak. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian

Pegadaian syariah dalam oprasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.² Terbukti dengan adanya fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperolehkan,³ dan fatwa DSN MUI NO 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.

Apabila konsumen sudah tidak mampu melunasi pinjaman sampai waktu yang telah ditentukan dalam akad, maka pegadaian syariah diperbolehkan untuk melakukan pelelangan barang jaminan. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Maka barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualanya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Dalam proses pelelangan barang terjadi jual beli sistem lelang. Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang terikat dengan hak dan kewajiban. Sedangkan, lelang dapat diartikan suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawaran yang beratas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjual dimuka umum) yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis.⁴

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya. Sebagai mana diatur dalam

² Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencan 2010), h. 388.

³ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah* (Jakarta: DSN MUI Bank Indonesia, 2006), h. 153

⁴ Aiyub, Ahmad, *Fiqh Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta:Kiswah,2004), h. 5

jual beli secara umum. Oleh karena itu, ayat yang berhubungan dengan jual beli yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli lelang, antara lain sebagai yang ditegaskan Allah SWT dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.(QS An-Nisa’:29).⁵

Dari ayat tersebut, dapat diketahui jual beli secara lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah saw masih hidup dan telah dilaksanakan secara terang-terangan di depan umum untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang membeli sesuatu barang yang di lelang.

Prosedur pelelangan, disetiap unit pegadaian pasti mempunyai peraturan-peraturan yang berlaku, sama halnya dengan unit pegadaian syariah A. Yani jember. Sebelum terjadi proses pegadaian barang, di unit pegadaian syariahan A. Yani jember ini mempunyai peraturan-peraturan yang harus dilalui, salahsatunya cabang pegadaian syariah memberikan batasan waktu kepada nasabah untuk menebus barangnya kembali, jika nasabah tidak menebus barang sampai batas waktu yang ditentukan maka barang tersebut disita oleh pihak unit pegadaian, maka barang tersebut akan dilelangkan oleh pihak pegadaian.

Barang sitaan tersebut akan dijual kembali oleh cabang pegadaian syariah A. Yani Jember dengan menggunakan dua tahap, yang pertama barang tersebut akan dijual dikantor unit pegadaian dan ditawarkan kepada nasabah yang berminat untuk membeli barang tersebut. Kedua, jika barang yang dijual dikantor cabang pegadaian syariah A. Yani Jember masih tersisa, maka keseluruhan barang tersebut akan dijual di toko-toko sesuai *item* barang tersebut. Seperti toko emas, toko elektronik, showroom, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua fokus penelitin artikel ini; 1. proses pelelangan barang jaminan pada pegadaian Syariah Cabang Jember. 2. implementasi pelelangan barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Jember.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Banten:Kalim, 2011), h. 84.

B. LANDASAN TEORI

1. Pegadaian Syari'ah

Istilah pegadaian dalam fiqh islam disebut dengan *ar-rahn*. Secara etimologis *ar-rahn* adalah berarti *stubut* (tetap) dan *dawam* (kekal terus menerus). Adapun secara etimologis *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.⁶ Dalam pengertian lain *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.⁷

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang mengutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berutang, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang berupa benda tidak bergerak.⁸

Penulis mengemukakan definisi *rahn* gadai menurut ulama' mazhab, diantaranya sebagai berikut:⁹

- 1) Menurut syariah *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- 2) Menurut hanabilah, *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila berutang tidak sanggup membayarnya.
- 3) Menurut malikiyah, *rahn* adalah suatu yang bernilai harta (*muata- mawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Pengertian gadai yang ada dalam syariah islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif. Pengertian gadai dalam hukum positif sebagaimana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) sebagai berikut:¹⁰

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya yang memberi kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan

⁶ Abdul Muhammad bin ath-Thayyar At Al., *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Habif, 2008), h. 173-174.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008), h. 1

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqif Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1403 H/ 1983 M, Jilid III), h. 182

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, op. Cit., h. 2.

¹⁰ Mardani, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2015) h. 173

dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹¹

Selain berbeda dengan KUH perdata, pengertian gadai menurut syariah islam juga berbeda dengan gadai menurut ketentuan hukum adat.¹² Menurut ketentuan hukum adat, gadai adalah penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan yang menggadaikan tetap berhak atas pengambilan tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Dalam beberapa pengertian gadai di atas, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariah islam adalah kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum adat, terutama sekali menyangkut objek perjanjian gadai menurut syariah islam meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak.

a. Dasar hukum pegadaian syariah

Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil dari al-qur'an, hadis dan ijma'. Dasar gadai dari al-qur'an adalah firman allah SWT dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan, barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ialah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹³

Dasar dari hadis di antaranya hadis yang bersumber dari aisyah r.a.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

¹¹ Ibid., 173

¹² Ibid., 173

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Qs Al-Baqarah* ayat 283, (Bandung: PT. Sygma, 2007) h. 49

“sesungguhnya rasulullah SAW membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya” (HR. Bukhari-Muslim).

Dasar dari ijma' yakni bahwa kaum muslimin sepakat dibolehkannya gadai secara syariat ketika bepergian (*safar*) dan ketika dirumahnya (tidak bepergian) kecuali mujahid yang berpendapat gadai hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi, pendapat mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadis di atas. Disamping itu, penyebutan saraf (bepergian) dalam ayat tersebut keluar dari yang umum (kebiasaan).

Selain itu, secara praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia telah diatur dalam:

- 1) Bab IV pasal 372 hingga pasal 412 kompilasi hukum ekonomi syariah.
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.
- 4) Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang *rahn tas-jily*.
- 5) Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/ 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

b. Rukun dan syarat *rahn*

1) Rukun orang yang ber-akad:

- a) Yang berutang (*rahin*)
- b) Yang berpiutang/pemilik modal (*murtahin*)
- c) Sighat (ijab qabul)
- d) Harta yang di-*rahn*-kan (*marhun*)
- e) Pinjaman (*marhun bih*)¹⁴
- f) Syarat *rahn*¹⁵

- a) Akad tidak mengandung syarat fisik/bathil, seperti *murtahin* bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya (dipegang atau (pemilik modal) mensyaratkan *marhun* (barang jaminan) dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b) *Marhun bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*, pinjaman itu bisa dilunasi dengan barang yang di-*rahn*-kan, dan pinjaman itu jelas.
- c) *Marhun* barang atau harta yang di-*rahn*-kan bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, tidak berkaitan dengan hak orang lain, dikuasi secara hukum).

¹⁴ Veithzal Rivai *Bank And Financial Institution Managemen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1344-1345.

¹⁵ *Ibid*, h. 1344-1345

- d) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di-*rahn*-kan serta jangka waktu *rahn* yang ditetapkan dalam prosedur.
- e) *Rahin* selama masa penyimpanan di bebani jasa penyimpanan atas barang jaminan untuk pengganti. Biaya asuransi, biaya perawatan barang selama penyimpanan, biaya keamanan, biaya pengelolaan, biaya administrasi, biaya komunikasi bisnis, biaya investasi gedung.

2. Barang Jaminan

c. Pengertian barang jaminan

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak antara lain:¹⁶

- 1) Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, baik perhiasan intan, mutiara;
- 2) Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, radeo kaset;
- 3) Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil;
- 4) Barang-barang rumah tangga
- 5) Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal;
- 6) Tekstil;
- 7) Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berhak baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya

d. Kesepakatan terhadap barang jaminan

Dalam fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn yasjily* ditegaskan antara lain tentang barang jaminan (*marhun*) dapat dijual paksa atau di eksekusi langsung, baik melalui lelang atau dijual dipihak lain sesuai prinsip syariah. *Rahn* (orang yang menggadaikan atau menjaminkan) memberikan wewenang kepada *murtahin* atau penerima gadai, untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi *rahn* wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya. Dalam fatwa DSN itu tidak ada pengesahan bagaimana pengikatan *marhun* (jaminan atau aguna) tersebut secara hukum, agar dapat dilaksanakan eksekusinya apabila debitur wansprestasi.

Penulis juga tidak menemukan prosedur dan tatacara yang mengatur secara rinci mengenai jenis pengikatan barang yang dijadikan jaminan utang (*rahn*) dalam ketentuan syariah. Dalam surah albaqarah (2) ayat 283 dan sunah mengenai barang yang dijadikan jaminan utang (*rahn*) dalam ketentuan syariah. Dalam surah albaqarah

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: Kencana, 2017), H. 423

(2) ayat 283 dan sunah mengenai barang yang dijadikan jaminan, utang harus diserahkan dan dikuasai oleh pemberi pinjaman (*marhun*).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 283)

Berdasarkan pemahaman terhadap ayat dan sunah serta fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tersebut dari sisi hukum, dan agar *rahn* tersebut dapat berfungsi sebagai jaminan utang, maka terhadap *rahn* harus dilakukan pengikatan oleh *murtahin*. apabila pengikat *rahn* tersebut belum diatur operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau dalam suatu kompilasi fiqih muamalah yang menjadi hukum positif, maka berdasarkan kaidah fiqih “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) termasuk bank syariah dapat melakukan pengikatan *rahn* sesuai ketentuan konvensional mengenai lembaga jaminan sebagai hukum positif yang berlaku.

Pengikat barang aguna (*rahn*) tersebut dapat dilakukan berdasarkan UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT), UU No. 42 tahun 1999 tentang bangunan fidusia ataupun gadai sebagai mana dimaksud dalam pasal 1150 KUH perdata, maupun berdasarkan UU No. 9 tahun 2006 tentang resi gudang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2011, tentang dari jenis dan sifat barang aguna tersebut.¹⁷

2. Hak hak yang tidak boleh dilakukan terhadap terhadap barang jaminan

Menurut Imam Hambali, Maliki, Syafi'i. Selain ulama Hana billah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi uangnya, barulah ia menjual barang itu untuk melunasi piutangnya, dan

¹⁷ A. Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, h. 290

apabila adakelebihan dalam penjualan tersebut, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang agunan tersebut maka sebagian ulama hanafiah membolehkannya, sedangkan sebagai ulam' lainnya (Hambali, Maliki, dan Syafi'i) tidak membolehkannya. Tidak boleh karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan pemegang aguna, maka hal itu masuk dalam kategori riba yang dilarang oleh syara'. Disamping itu, ridho dan izin dalam hal ini cenderung dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan di pinjam itu.¹⁸

Dalam fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* ditegaskan bahwa pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Berdasarkan fatwa tersebut pemanfaatan barang agunan adalah oleh debitur sendiri atau oleh pemilik agunan, karena fisik barang aguna dikuasai oleh rahn atau pemilik barang agunan.

a. Penjualan barang jaminan setelah jatuh tempo

Dalam tradisi arab dahulu, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman maka barang gadaianya (*ar-rahin*) keluar dari miliknya dan dikuasai oleh penerima gadai. Kemudian islam membatalkan cara tersebut dan melarangnya, sebagaimana hadis dari muawiyah bin abdullah bin ja'far:

“bahwa seseorang menggadaikan sebuah rumah dimadinah untuk waktu tertentu. Kemudian masanya lewat. Lalu yang menerima gadai menyatakan: ‘ini menjadi rumahku.’ Kemudian rasulullah bersabda ‘janganlah ia (pemegang gadai) menutup hak barang gadai dari pemiliknya, yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia berkewajiban membayar kerugiannya.” (HR. Ad-daruquthni).¹⁹

Jika sudah jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang berkewajiban menulansi utangnya jika ia tidak melunasinya dan ia tidak mengizinkan barangnya dijualan untuk pelunasan utang tersebut, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang gadaian tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban membayar, maka kelebihan itu menjadi milik orang yang menggadaikan, dan jika masih belum tertutup, maka yang menggadaikan berkewajiban menutup sisanya.²⁰

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa dalam fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* ditegaskan apabila *rahin* wanprestasi atau tidak

¹⁸ Sayyid Sabiq, *fiqhus sunnah*, Darul Fath, Jilid 4, h. 188-190.

¹⁹ *Ibid*, 190.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, PT Bank Muamalat Indonesia, h. 106-123.

dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dijual paksa/dieksekseksi langsung baik melalui “lelang” atau “dijual” ke pihak lain sesuai prinsip syariah. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya²¹

b. Musnahnya barang jaminan

Para ulama' berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika barang yang diagunkan atau yang digadaikan (*rahn*) rusak atau musnah. Imam syafi'i, ahmad, abusur, dan kebanyakan ahli hadis, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas hilangnya tanggungannya. Mereka berpendapat demikian sebagai mana hadis rasulullah SAW: “barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil/keuntungan (dari barang jaminan) dan resiko/kerugian (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya.” (HR. Al-hakim, Al- baihaki, dan ibn hibban dari abu hurairah) sedangkan imam abu hanifah dan jumhur fuqaha kuffa berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasan mereka adalah bahwa barang tersebut merupakan jaminan atas utang sehingga jika barang tersebut musnah, kewajiban melunasi utang juga menjadi hilang dengan musnahnya barang tersebut. Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Tapi ada juga yang berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya.²²

3. Pengertian Lelang

Lelang berasal dari bahasa belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *auction*.²³ Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa belanda *openbare verkooping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkopingen*, yang berarti “lelang” atau “penjualan dimuka umum” .

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian stilah lelang. Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dari cara lelang.²⁴

²¹ A. Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, h. 292

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4, h. 362.

²³ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 237

²⁴ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa indonesia*. (jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1998), h. 510

Sementara itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, memberikan pengertian istilah “melangkah” atau memper Lelangkan sebagai berikut:

Melelang atau memperluangkan adalah:

- 1) Menjual dengan jalan lelang.
- 2) Memberikan barang untuk dijual dengan barang lelang.
- 3) Memborongkan pekerjaan.²⁵

Kemudian dalam kamus besar bahasa Indonesia, diberikan pengertian istilah “pelelangan”. Pelelangan adalah penjualan dengan jalan lelang. Selanjutnya pelelangan adalah proses secara pembuatan melelang (melelangkan).²⁶

Dari berbagai pengertian diatas, diketahui bahwa istilah lelang tidak hanya berupa bentuk penjualan barang-barang dimuka umum secara tawar-menawar dihadapan juru lelang, melainkan juga termasuk pemborongan pekerjaan, yang lazim dinamakan dengan “tender”. Secara singkatnya lelang adalah penjualan barang-barang dimuka umum dihadapan juru lelang.

Lelang atau penjualan umum dengan cara jual beli barang dilakukan secara terbuka untuk umum, penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, sebelumnya diadakan pengumuman lelang dalam media masa (misalnya surat kabar) dan untuk jangka waktu tertentu untuk dilakukan di hadapan pejabat lelang atau balai lelang.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif model interaktif miles dan huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik atau metode.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah A. Yani Jember

Proses pelelangan barang jaminan di pegadaian pada dasarnya sama. Dan dalam setiap proses pelelangan dalam suatu lembaga pegadaian atau perbankan pasti terjadi

²⁵ *Ibid*, 510.

²⁶ *Ibid*, 511.

masalah yang menjadi masalah yaitu selalu nasabah menghilang dalam proses pelelangan barang jaminan dan nantinya pihak pegadaian yang menambai kekurangan dalam pelunasan penebusan barang jaminan.

Dan sebelum melakukan lelang barang jaminan, pihak pegadaian memberikan jangka waktu yaitu empat bulan, dan setelah melebihi empat bulan pihak pegadaian menghubungi nasabah terlebih dahulu dengan cara sms, telfon dan sampai mendatangangi ke rumah nasabah dan pihak pegadaian memberi waktu kepada nasabah selama satu minggu, jika sudah lebih selama satu minggu, maka barang jaminanpun dilelang.

Keadaan lapangan tersebut sesuai dengan tulisan khaerul umam, bahwa dalam pegadaian syariah, apabila *rahn* (nasabah) tidakmampu membayar setelah di perpanjang masa pembayaran uang pinjamannya (*mrtahin bih*) dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi, ataupun saat jatuh tempo empat bulan pertaman *rahn* (nasabah) menyatakan tidak sanggup untuk membayar perpanjangan uang pinjaman (*marhun bih*) dan berkeinginan untuk di lelang, barang jaminan (*marhun bih*) akan di lelang. Sebelum melakukan penjualan atau pelelangan, pihak pegadaian syariah akan memberitahukan terlebih dahulu kepada *rahin* (nasabah), baik melalui kontak langsung (melalui tefon atau HP) maupun tidak langsung (melalui surat).

Penjelasan dari buku khairul umam mengenai proses lelang barang jaminan tersebut sama dengan di lapangan bahwa sebelum melakukan pelelangan barang jaminan, nasabah di beri waktu selama empat bulan dan jika nasabah tidak sanggup memperpanjang pelunasan barang jaminan maka barang jaminan akan di lelang oleh pihak pegadaian syariah jember. Namun sebelum di lelang nasabah juga diberi waktu selama satu minggu, jika dalam waktu satu minggu nasabah tidak membayarnya maka pihak pegadaian akan segera melelangnya.

2. Implementasi Pelelangan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Implementasi lelang barang jaminan di pegadaian syariah jember, yaitu tentang pelaksanaan di pegadaian tidak ada tawar menawar karena harga sudah ditentuka dari pusat jika barang yang dilelang itu berupa emas, apabila barang itu berupa elektronik maka ada yang namanya penawaran karena yang menentukan harganya dari pihak pegadaian itu sendiri.

Dalam pelaksanaan pelelangan barang jaminan terjadi penawaran lelang, pemenang lelang, pembayaran dan penyeteran serta penyerahan dokumen kepemilikan barang.

Penawaran lelang di pegadaian syariah jember dilakukan secara umum dan terbuka. Dan harga sudah ditentukan dari pusat, harga juga mengalami perubahan pada

setiap harinya, lelang di pegadaian syariah jember melakukan penawaran harga lelang semaksimal mungkin, dan jika barang lelang terjual maka pihak pegadaian hanya mengambil pokok, ijroh dan biaya lelang. Jika ada kelebihan, maka kelebihannya itu dikembalikan kepada nasabah dan jika ada kekurangan maka pihak pegadaian yang akan menambahi kekurangannya.

Dalam buku recmadi usman di jelaskan, penelitian yang dilakukan berdasarkan vendor reglement, lelang ditinjau dari sudut cara penawaran yang dilakukan, maka dikenal:

- a. Lelang tertulis, yaitu lelang dengan penawaran harga dilakukan secara tertulis dalam sampul tertutup.
- b. Lelang terbuka, yaitu lelang dengan penawaran harga dilakukan langsung secara lisan dengan penawaran semakin meningkat atau menurun.
- c. Lelang kombinasi tertulis dilanjutkan dengan terbuka atau dilanjutkan dengan tertulis, yaitu penawaran yang mula-mula dilakukan secara tertulis atau terbuka dan jika belum mencapai harga yang diinginkan dilanjutkan dengan terbuka atau sebaliknya.

Penjelasan tersebut juga didialogkan dengan buku yang dikembangkan oleh khairul umam, yang dikemukakan oleh kasmir sebagai berikut:

Bahwa bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, barang jaminannya akan dilelang secara terbuka kepada masyarakat luas. Hasil penjualan atau pelelangan tersebut diberitahukan kepada nasabah. Seandainya uang hasil penjualan atau pelelangan setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya lainnya masih lebih, akan dikembalikan kepada nasabah.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada, recmadi usman dan kasmir tersebut dapat diketahui bahwa penawaran lelang dilakukan secara umum atau terbuka yaitu, lelang dengan penawaran harga dilakukan langsung secara lisan dengan penawaran semakin meningkat atau menurun. Dan jika ada kelebihan dari penjualan barang jaminan lelang maka dikembalikan kepada nasabah.

Ataupun juga pemenang lelang dalam mengikuti pelelangan merupakan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai pembeli. Di dalam pegadaian syariah jember, ada 2 faktor pemenang lelang yaitu, jika barang jaminan yang di lelang berupa emas, maka tidak ada pemenang lelang karena sudah mengikuti harga dari pusat. Jika mengambil penawaran yang pertama atau pemenang lelang maka harga sudah tidak sesuai dengan harga pusat lagi. Dan jika barang yang dilelang itu berupa barang elektronik maka yang di cari penawaran yang lebih tinggi. Pembayaran dan

penyerahan dokumen kepemilikan barang dilakukan pada saat lelang telah selesai.

Pembayaran dilakukan secara tunai atau kredit dan paling lama 5 hari setelah pelelangan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

1. Proses pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah cabang jember, dilakukan secara terbuka atau umum, lelang dilakukan karna nasabah tidak mengambil atau tidak melunasi barang jaminan yang sudah melebihi jangka waktu jatuh tempo yaitu selama empat bulan. Sebelum melakukan proses pelelangan pihak pegadaian syariah akan memberi taukan kepada nasabah melalui sms atau telfon. Dan memberi jangka waktu selama satu minggu, apabila nasabah tidak datang atau menginformasikan kepada pihak pegadaian maka barang tersebut terpaksa akan di lelang untuk melunasi hutangnya. Apabila ada kelebihan dari hasil penjualan lelangnya maka kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah.
2. Implementasi pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah, jadwal pelaksanaan lelang di pegadaian syariah pada tanggal 3,13 dan 23. Dalam pelaksanaan lelang terdapat juga penawaran barang jaminan kepada juru lelang. Jika berupa emas yang di lelang maka harga sudah ditentukan oleh pusat dan mengikuti harga pasar, apabila barang yang di lelang berupa elektronik dan sepeda motor maka yang menentukan harga adalah pihak pegadaian syariah jember. Jika barang tersebut masih ada sisa pada saat pelelangan, maka keseluruhan barang tersebut akan dijual di toko-toko sesuai *item* barang tersebut. Seperti toko emas, toko elektronik, showroom dan lain sebagainya.

b. Saran Tindak Lanjut

1. Dalam proses pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah cabang jember, harus teliti dalam mentaksir ulang agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan harga supaya tidak merugikan satu sama lain.
2. Dalam pelaksanaan lelang barang jaminan, sistem yang harus diterapkan oleh pihak pegadaian syariah cabang jember demi tercapainya kesinambungan maka dilakukan secara adil mengenai barang yang di tawarkan di pelelangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub. 2004. *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, jakarta: kiswa alfabet.
- Wangsawidjaja, A. 2012 *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I.
- Anshari, Abdul ghafur *Penerapan Prinsip Syariah., Loc. Cit.*
- H.S, Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hal Alma, Buchari dan Doni. Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung Alfabet.
- HS, Salim. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- J. Lexy Moleong. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kasmir. 2003. *Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muhammad, Abdul. bin ath-Thayyar *At Al., 2008. Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Habif.
- MUI, DSN. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah* Jakarta: DSN MUI Bank Indonesia.
- Rivai, Veithzal. 2007. *Bank And Financial Institution Managemen.* jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 4
- Sabiq, Sayyid. *Fiqif Sunnah*, 1403 H/ 1983 M. Beirut: Dar Al-Fikr. Jilid III.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Darul Fath. Jilid 4
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencan.
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana.
- Sugiyono, 2017. *metode penelitian kualitatif*. bandung: alfabet cv
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: alfabet
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 1998. *kamus besar bahasa indonesia*. jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan.